



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 228/Pid.B/2025/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | DIDIK SULAIMAN Als DIDIK Bin MARJALI; |
| 2. Tempat lahir | : | Blitar; |
| 3. Umur / Tanggal lahir | : | 38 Tahun / 17 Desember 1986; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki – laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Krebet, Jl. Waringin, RT. 001 RW. 007, Kelurahan / Desa Srengat, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar (sesuai KTP) / Jl. Bakung, RT. 04 RW. 06, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar (tempat tinggal saat ini); |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Petani / Pekebun; |
| 9. Pendidikan | : | SD (tamat); |

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 228/Pid.B/2025/PN Blt tanggal 3 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.B/2025/PN Blt tanggal 3

Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIDIK SULAIMAN Bin MARJALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan itu, bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”, melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIDIK SULAIMAN BIN MARJALI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Didik Sulaiman;
- 1 (satu) buah lampu senter kepala warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket hoodie warna biru navy;
- 1 (satu) buah linggis kecil sepanjang 40 (empat puluh)

sentimeter;

- 1 (satu) buah sandal jepit merk “Swallow” warna hijau putih;
- 1 (satu) buah paku;
- 1 (satu) buah pengait terbuat dari besi;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah tas laptop warna abu – abu;
dikembalikan kepada Saksi Kusnul Dwi Ratnasari;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis tertanggal

19 Agustus 2025 yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan hal – hal yang dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim yaitu:

- Terdakwa tulang punggung keluarga dengan 3 (tiga) anak kecil yang jadi tanggung jawab Terdakwa sebagai orang tua;
- Demi isteri dan anak – anak Terdakwa, Terdakwa tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk: PDM-88/M.5.48/Eoh.2/6/2025, tanggal 19 Juni 2025, sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Didik Sulaiman Bin Marjali pada hari Jum’at, tanggal 7 Maret 2025, sekitar pukul 19.10 WIB, atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2025, bertempat di rumah Saksi Kusnul Dwi Ratnasari yang beralamat di Dusun Ngadipuro, RT. 01 RW. 07, Desa Sumberjo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at, tanggal 10 Maret 2025, pukul 19.00 WIB, Terdakwa Didik Sulaiman Bin Marjali (selanjutnya disebut Terdakwa) berangkat untuk mencari bekicot di sekitar Dusun Ngadipuro, RT. 01 RW. 07, Desa Sumberjo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, kemudian saat Terdakwa mengendarai sepeda motor Kawasaki Blitz warna biru miliknya lalu Terdakwa melihat rumah Saksi Kusnul Dwi Ratnasari yang beralamat di Dusun Ngadipuro, RT. 01 RW. 07, Desa Sumberjo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar dalam keadaan sepi sehingga timbul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah Saksi Kusnul Dwi Ratnasari untuk mengambil barang – barang berharga milik Saksi Kusnul Dwi Ratnasari dengan tanpa seizin Saksi Kusnul Dwi Ratnasari, kemudian Terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motornya di jalan perempatan sisi utara sebelah rumah Saksi Kusnul Dwi Ratnasari, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki dengan memakai senter di kepala dan membawa tas slempang kecil serta linggis yang dibawanya dari rumah, kemudian Terdakwa memasuki rumah Saksi Kusnul Dwi Ratnasari melalui pintu belakang dengan cara Terdakwa mendobrak / mendorong dengan keras pintu belakang rumah Saksi Kusnul Dwi Ratnasari hingga kunci pintu rumah milik Saksi Kusnul Dwi Ratnasari rusak, setelah Terdakwa masuk melalui pintu belakang lalu Terdakwa berjalan masuk ke dalam rumah dan melihat ada kamar terbuka (kamar tengah), kemudian Terdakwa mencari perhiasan dan barang elektronik yang berharga di kamar tersebut dan saat Terdakwa membuka tas laptop yang ditemukannya di dalam kamar, namun tiba – tiba datang Saksi Kusnul Dwi Ratnasari karena Saksi Kusnul Dwi Ratnasari mendengar suara gaduh di salah satu ruangan rumahnya, lalu Saksi Kusnul Dwi Ratnasari melihat Terdakwa berada di dalam kamar sedang membuka tas laptop milik Saksi Kusnul Dwi Ratnasari,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 228/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi Kusnul Dwi Ratnasari yang kaget dan ketakutan langsung berlari dengan berteriak meminta tolong. Terdakwa yang mengetahui perbuatannya sudah ketahuan oleh Saksi Kusnul Dwi Ratnasari lalu Terdakwa langsung kabur melewati pintu belakang tanpa membawa barang apapun, kemudian Terdakwa berlari menuju kendaraan Terdakwa yang diparkir di perempatan utara rumah Saksi Kusnul Dwi Ratnasari. Selanjutnya Saksi Heri Suroso yang mendengar suara minta tolong langsung berlari menuju sumber suara dan melihat Terdakwa sudah mengendarai sepeda motor Kawasaki Blitz warna biru miliknya dan melarikan diri ke arah barat (ke arah lapangan Desa Sumberjo). Saat melarikan diri barang – barang Terdakwa terjatuh, diantaranya jaket hoodie, lampu senter kepala, tas cangklong kecil warna hitam, linggis, sandal jepit serta fotokopi KTP. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Kusnul Dwi Ratnasari melaporkannya ke Polsek Sanankulon;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;
Subsidair:

Bawa Terdakwa Didik Sulaiman Bin Marjali pada hari Jum'at, tanggal 7 Maret 2025, sekitar pukul 19.10 WIB, atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2025, bertempat di rumah Saksi Kusnul Dwi Ratnasari yang beralamat di Dusun Ngadipuro, RT. 01 RW. 07, Desa Sumberjo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at, tanggal 10 Maret 2025, pukul 19.00 WIB, Terdakwa Didik Sulaiman Bin Marjali (selanjutnya disebut Terdakwa) berangkat untuk mencari bekicot di sekitar Dusun Ngadipuro, RT. 01 RW. 07, Desa Sumberjo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, kemudian saat Terdakwa mengendarai sepeda motor Kawasaki Blitz



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru miliknya lalu Terdakwa melihat rumah Saksi Kusnul Dwi Ratnasari yang beralamat di Dusun Ngadipuro, RT. 01 RW. 07, Desa Sumberjo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar dalam keadaan sepi sehingga timbul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah Saksi Kusnul Dwi Ratnasari untuk mengambil barang – barang berharga milik Saksi Kusnul Dwi Ratnasari dengan tanpa seizin Saksi Kusnul Dwi Ratnasari, kemudian Terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motornya di jalan perempatan sisi utara sebelah rumah Saksi Kusnul Dwi Ratnasari, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki dengan memakai senter di kepala dan membawa tas slempang kecil serta linggis yang dibawanya dari rumah, kemudian Terdakwa memasuki rumah Saksi Kusnul Dwi Ratnasari melalui pintu belakang dengan cara Terdakwa mendorong dengan keras pintu belakang rumah Saksi Kusnul Dwi Ratnasari hingga pintu rumah milik Saksi Kusnul Dwi Ratnasari terbuka, setelah Terdakwa masuk melalui pintu belakang lalu Terdakwa berjalan masuk ke dalam rumah dan melihat ada kamar terbuka (kamar tengah), kemudian Terdakwa mencari perhiasan dan barang elektronik yang berharga di kamar tersebut dan saat Terdakwa membuka tas laptop yang ditemukannya didalam kamar, namun tiba – tiba datang Saksi Kusnul Dwi Ratnasari karena Saksi Kusnul Dwi Ratnasari mendengar suara gaduh di salah satu ruangan rumahnya, lalu Saksi Kusnul Dwi Ratnasari melihat Terdakwa berada di dalam kamar sedang membuka tas laptop milik Saksi Kusnul Dwi Ratnasari, selanjutnya Saksi Kusnul Dwi Ratnasari yang kaget dan ketakutan langsung berlari dengan berteriak meminta tolong. Terdakwa yang mengetahui perbuatannya sudah ketahuan oleh Saksi Kusnul Dwi Ratnasari lalu Terdakwa langsung kabur melewati pintu belakang tanpa membawa barang apapun, kemudian Terdakwa berlari menuju kendaraan Terdakwa yang diparkir di perempatan utara rumah Saksi Kusnul Dwi Ratnasari. Selanjutnya Saksi Heri Suroso yang mendengar suara minta tolong langsung berlari menuju sumber suara dan melihat Terdakwa sudah mengendarai sepeda motor Kawasaki Blitz warna biru miliknya dan melarikan diri ke arah barat (ke arah lapangan Desa Sumberjo). Saat melarikan diri barang – barang Terdakwa terjatuh, diantaranya jaket hoodie, lampu senter kepala, tas cangklong kecil warna hitam, linggis, sandal jepit, serta fotokopi KTP. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Kusnul Dwi Ratnasari melaporkannya ke Polsek Sanankulon;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 228/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi di persidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing – masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Kusnul Dwi Ratnasari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan perkara percobaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian percobaan pencurian tersebut pada hari Jum'at, tanggal 7 Maret 2025, sekira pukul 19.10 WIB, di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Ngadipuro, RT. 01 RW. 07, Desa Sumberjo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar;
- Bahwa awalnya Saksi mendengar ada suara gaduh di salah satu ruangan, kemudian pada saat mengecek ruangan tersebut, Saksi melihat Terdakwa sedang berada di dalam kamar sedang mencari barang di dalam tas laptop;
- Bahwa mengetahui Terdakwa sedang berada di dalam kamar, Saksi kaget dan ketakutan selanjutnya berlari sambil berteriak minta tolong;
- Bahwa Sdr. Heri Suroso dan Saksi Saiful Siswanto mendengar teriakan Saksi dan langsung berlari ke arah Saksi;
- Bahwa Sdr. Heri Suroso dan Saksi Saiful Siswanto melihat Terdakwa dan mengejar Terdakwa sampai ke jalan kampung;
- Bahwa diketahui Terdakwa mengendarai sepeda motor sendirian dan langsung melarikan diri ke arah barat menuju ke lapangan Desa Sumberjo;
- Bahwa pada saat melarikan diri barang – barang milik Terdakwa yang terjatuh dan tertinggal berupa jaket hoodie, lampu senter kepala, tas cangklong kecil warna hitam, linggis kecil, sandal jepit, serta fotokopi KTP;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sanankulon;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 228/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi mengetahui bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa merupakan jenis Kawasaki Blitz dengan ciri – ciri slebor depan berwarna biru;
- Bawa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan percobaan pencurian di dalam rumah Saksi tersebut dengan cara membuka paksa dengan cara mendorong atau mencongkel pintu belakang hingga kuncinya terlepas dan rusak, setelah bisa masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa mencari barang – barang berharga dengan cara memasuki salah satu kamar yang mana didalam salah satu kamar tersebut terdapat tas dan almari;
- Bawa tidak ada barang yang hilang akibat kejadian tersebut karena perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi, hanya pintu rumah dalam kondisi rusak bekas dicongkel;
- Bawa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian tidak lebih dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena kerusakan pintu rumah Saksi;
- Bawa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Saiful Siswanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bawa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bawa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan perkara percobaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bawa kejadian percobaan pencurian tersebut pada hari Jum'at, tanggal 7 Maret 2025, sekira pukul 19.10 WIB, di rumah Saksi Kusnul Dwi Ratnasari yang beralamat di Dusun Ngadipuro, RT. 01 RW. 07, Desa Sumberjo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar;
- Bawa pada saat sedang melaksanakan sholat terawih berjamaah di mushola, Saksi mendengar ada suara teriakan minta tolong di rumah salah satu warga yang berada di dekat mushola, Saksi kemudian berlari mencari sumber suara tersebut;
- Bawa Saksi bertemu dengan Saksi Kusnul Dwi Ratnasari sedang berlari ketakutan dan menyampaikan telah melihat orang asing berada didalam rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Sdr. Heri Suroso melihat Terdakwa yang kemudian mengejar Terdakwa sampai ke jalan kampung;
- Bahwa Saksi sempat melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor sendirian dan langsung melarikan diri ke arah barat menuju ke lapangan Desa Sumberjo;
- Bahwa pada saat melarikan diri barang – barang milik Terdakwa yang terjatuh dan tertinggal berupa jaket hoodie, lampu senter kepala, tas cangklong kecil warna hitam, linggis kecil, sandal jepit, serta fotokopi KTP;
- Bahwa ciri – ciri sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa yaitu sepeda motor Kawasaki Blitz warna hijau dengan slebor depan berwarna biru;
- Bahwa Saksi bersama warga lainnya menyuruh Saksi Kusnul Dwi Ratnasari untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sanankulon;
- Bahwa tidak ada barang – barang yang hilang akibat kejadian tersebut namun hanya pintu rumah Saksi Kusnul Dwi Ratnasari dalam kondisi rusak;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan telah melakukan percobaan pencurian di rumah warga yang berada di Dusun Ngadipuro, RT. 01 RW. 07, Desa Sumberjo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 10 Maret 2025, sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa sedang mencari bekicot di wilayah Dusun Ngadipuro, RT. 01 RW. 07, Desa Sumberjo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar;
- Bahwa sekira pukul 19.10 WIB, Terdakwa melihat terdapat rumah dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa berfikir bahwa penghuni rumah tersebut akan melaksanakan sholat isya' dan tarawih karena rumahnya dekat dengan mushola;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memarkir sepeda motor Kawasaki Blitz dengan jarak sekira 100 (seratus) meter dari rumah korban, tepatnya di perempatan sisi utara sebelah rumah korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa berjalan kaki dengan sandal memakai senter di kepala dan membawa tas slempang kecil serta linggis yang sebelumnya telah Terdakwa bawa dari rumah;
- Bawa Terdakwa melakukan percobaan pencurian tersebut dengan cara memasuki rumah korban dari belakang dengan cara mendobrak dengan keras sampai kunci pintu rusak hingga pintu dapat terbuka, kemudian Terdakwa memasuki ruang dapur lalu melewati ruang TV dan melihat ada salah satu kamar di ruang tengah dalam keadaan terbuka yang mana Terdakwa ingin mencari perhiasan dan barang elektronik yang berharga, disitu Terdakwa melihat HP, Charger dan kardus yang tergeletak;
- Bawa pemilik rumah mengetahui pada saat Terdakwa berada di dalam sebuah kamar di rumah tersebut;
- Bawa Terdakwa keluar dari rumah melewati pintu belakang dan berlari menuju ke sepeda motor yang sebelumnya diparkir di perempatan utara rumah korban kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Jl. Bakung, RT. 04 RW. 06, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;
- Bawa pada saat melarikan diri, barang – barang milik Terdakwa sempat terjatuh dan tertinggal di sekitar tempat kejadian, diantaranya berupa jaket hoodie, lampu senter kepala, tas cangklong kecil warna hitam, linggis kecil, sandal jepit, serta fotokopi KTP milik Terdakwa;
- Bawa Terdakwa belum sempat mengambil barang – barang yang berada di dalam rumah korban tersebut;
- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan percobaan pencurian tersebut untuk mengambil barang – barang tersebut yang kemudian dijual dan uang hasil penjualan daripada barang – barang tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari;
- Bawa Terdakwa pada saat masuk kedalam rumah dan akan mengambil barang – barang di dalam rumah tersebut, tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;
- Bawa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
- Bawa Terdakwa menyesal, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bawa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Didik Sulaiman;
3. 1 (satu) buah lampu senter kepala warna hitam;
4. 1 (satu) buah jaket hoodie warna biru navy;
5. 1 (satu) buah linggis kecil sepanjang 40 (empat puluh) sentimeter;
6. 1 (satu) buah sandal jepit merk "Swallow" warna hijau putih;
7. 1 (satu) buah paku;
8. 1 (satu) buah pengait terbuat dari besi;
9. 1 (satu) buah tas laptop warna abu – abu;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun saksi – saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar, pada hari Jum'at, tanggal 7 Maret 2025, sekira pukul 19.10 WIB, Terdakwa telah masuk kedalam kamar rumah milik Saksi Kusnul Dwi Ratnasari yang berada di Dusun Ngadipuro, RT. 01 RW. 07, Desa Sumberjo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar;
- Bawa benar, Terdakwa masuk kedalam rumah milik Saksi Kusnul Dwi Ratnasari yang berada di Dusun Ngadipuro, RT. 01 RW. 07, Desa Sumberjo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar tersebut, dilakukan dengan cara mendobrak pintu belakang rumah dengan keras sampai kunci pintu rumah rusak hingga pintu rumah dapat terbuka;
- Bawa benar, pada saat Terdakwa berada di dalam kamar rumah tersebut, diketahui oleh Saksi Kusnul Dwi Ratnasari selaku pemilik rumah;
- Bawa benar, maksud dan tujuan Terdakwa masuk kedalam kamar rumah yang berada di Dusun Ngadipuro, RT. 01 RW. 07, Desa Sumberjo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar tersebut untuk mengambil barang – barang yang ada didalam rumah tersebut yang kemudian dijual dan uang hasil penjualan daripada barang – barang tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari;
- Bawa benar, barang – barang milik Terdakwa yang tertinggal di sekitar tempat kejadian pada saat Terdakwa melarikan diri berupa jaket hoodie, lampu senter kepala, tas cangklong kecil warna hitam, linggis kecil, sandal jepit, serta fotokopi KTP milik Terdakwa;
- Bawa benar, Terdakwa pada saat masuk ke dalam rumah dan akan mengambil barang – barang di dalam rumah tersebut, tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Kusnul Dwi Ratnasari selaku pemiliknya;
- Bawa benar, akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi Kusnul Dwi Ratnasari mengalami kerugian sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum";
4. Unsur "Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya)";
5. Unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu";
6. Unsur "Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakkannya itu atau setidak – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "barang siapa" secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang – undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan konsekwensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama Didik Sulaiman Als Didik Bin Marjali, yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" disini adalah Terdakwa Didik Sulaiman Als Didik Bin Marjali, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa", telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu adalah perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang dibawah kekuasaannya secara mutlak. Mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya dan sebelum mengambil barang itu belum ada dalam kekuasaannya. Pengertian itu dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Mengambil untuk dikuasai dalam pasal ini berarti menguasai sesuatu barang seolah – olah barang tersebut adalah miliknya, misalnya perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, menjual yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukan pemiliknya. Barang adalah segala sesuatu yang berwujud, dan termasuk kedalam pengertian barang adalah juga barang tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H., menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari – jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang lain yang mengambil tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai si pengambil barang orang lain titik beratnya harus diletakkan pada hal bahwa tidak ada izin dari pemilik barang yang diambil itu, dengan tidak adanya izin ini perbuatan sipengambil barang tersebut bernada memiliki barang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang dihadapkan di persidangan, bahwa pada hari Jum'at, tanggal 7 Maret 2025, sekira pukul 19.10 WIB, Terdakwa telah masuk kedalam kamar rumah milik Saksi Kusnul Dwi Ratnasari yang berada di Dusun Ngadipuro, RT. 01 RW. 07, Desa Sumberjo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, kemudian pada saat Terdakwa memasuki ruang dapur lalu melewati ruang TV dan melihat ada salah satu kamar di ruang tengah dalam keadaan terbuka yang mana Terdakwa ingin mencari perhiasan dan barang elektronik yang berharga, disitu Terdakwa melihat HP, Charger dan kardus yang tergeletak, yang mana maksud dan tujuan Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut untuk mengambil barang – barang yang ada didalam rumah tersebut yang kemudian dijual dan uang hasil penjualan daripada barang – barang tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari namun pada saat Terdakwa berada di dalam kamar rumah tersebut, diketahui oleh Saksi Kusnul Dwi Ratnasari selaku pemilik rumah, sehingga Terdakwa belum sempat untuk mengambil barang – barang tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini Terdakwa belum sempat menguasai barang – barang yang diambilnya, namun demikian menurut Majelis oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut sebelumnya telah didasari oleh niat bahwa tujuan Terdakwa masuk kedalam rumah milik Saksi Kusnul Dwi Ratnasari yang berada di Dusun Ngadipuro, RT. 01 RW. 07, Desa Sumberjo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar tersebut untuk mengambil barang – barang yang berada di dalamnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pengertian dimiliki secara melawan hukum adalah "berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah – olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum";

Menimbang, bahwa bila waktu mengambil itu sudah ada niat / maksud untuk memiliki barang itu. Melawan hukum cukup diproyeksikan dalam pengertian bahwa tidak berhak atas barang itu, karena barang itu milik orang lain dan dia tahu itu milik orang lain. Dengan demikian si pelaku memiliki / menguasai barang itu padahal ia tahu dan yakin betul bahwa barang itu milik orang lain dan ia tidak berhak atas barang itu;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum / tanpa seijin pemiliknya dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan tersebut haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang dihadapkan di persidangan, bahwa Terdakwa pada saat masuk ke dalam rumah milik Saksi Kusnul Dwi Ratnasari yang berada di Dusun Ngadipuro, RT. 01 RW. 07, Desa Sumberjo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar dan akan mengambil barang – barang di dalam rumah tersebut, tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Kusnul Dwi Ratnasari selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa masuk ke dalam rumah milik Saksi Kusnul Dwi Ratnasari yang berada di Dusun Ngadipuro, RT. 01 RW. 07, Desa Sumberjo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar tersebut untuk mengambil barang – barang yang ada di dalam rumah tersebut yang kemudian dijual dan uang hasil penjualan daripada barang – barang tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari yang mana di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya pada hari Jum'at, tanggal 10 Maret 2025, sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa sedang mencari bekicot di wilayah Dusun Ngadipuro, RT. 01 RW. 07, Desa Sumberjo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, kemudian sekira pukul 19.10 WIB, Terdakwa melihat terdapat rumah dalam keadaan sepi selanjutnya Terdakwa berfikir bahwa penghuni rumah tersebut akan melaksanakan sholat isya' dan tarawih karena rumahnya dekat dengan mushola, setelah memasuki rumah tersebut kemudian Terdakwa memasuki ruang dapur lalu melewati ruang TV dan melihat ada salah satu kamar di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang tengah dalam keadaan terbuka yang mana Terdakwa ingin mencari perhiasan dan barang elektronik yang berharga, disitu Terdakwa melihat HP, Charger dan kardus yang tergeletak, meskipun Terdakwa belum sempat untuk mengambil barang – barang tersebut namun oleh karena adanya niat dari diri Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut untuk mengambil yang kemudian memiliki barang – barang yang ada di dalam rumah tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum", telah terpenuhi;

Ad. 4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam menurut Pasal 98 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjukkan bahwa malam berarti waktu dimana antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam sebuah rumah adalah dimana kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal, rumah memiliki pengertian yang lebih tepat yaitu setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman dan untuk bertempat tinggal, pengertian rumah juga termasuk gerbang kereta api, perahu dan kereta, sehingga setiap bangunan dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda dimana menunjukkan, bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang tanah di sekelilingnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta – fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah milik Saksi Kusnul Dwi Ratnasari yang berada di Dusun Ngadipuro, RT. 01 RW. 07, Desa Sumberjo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar tersebut, pada hari Jum'at, tanggal 7 Maret 2025, sekira pukul 19.10 WIB, yang mana di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya setelah pintu dapat terbuka, kemudian Terdakwa memasuki ruang dapur lalu melewati ruang TV dan melihat ada salah satu kamar di ruang tengah dalam keadaan terbuka yang mana Terdakwa ingin mencari perhiasan dan barang elektronik yang berharga, disitu Terdakwa melihat HP, Charger dan kardus yang tergeletak namun pemilik rumah mengetahui pada saat Terdakwa berada di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah kamar di rumah tersebut sehingga Terdakwa keluar dari rumah melewati pintu belakang dan berlari menuju ke sepeda motor yang sebelumnya diparkir di perempatan utara rumah korban kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Jl. Bakung, RT. 04 RW. 06, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya)", telah terpenuhi;

Ad. 5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ini ialah cara si pelaku memasuki tempat kejahatan (pencurian) atau cara si pelaku untuk sampai pada barang yang diambil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang dihadapkan di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah milik Saksi Kusnul Dwi Ratnasari yang berada di Dusun Ngadipuro, RT. 01 RW. 07, Desa Sumberjo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar tersebut, dilakukan dengan cara pada hari Jum'at, tanggal 10 Maret 2025 sekira pukul 19.10 WIB Terdakwa melihat terdapat rumah dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa berfikir bahwa penghuni rumah tersebut akan melaksanakan sholat isya' dan tarawih karena rumahnya dekat dengan mushola, selanjutnya Terdakwa memarkir sepeda motor Kawasaki Blitz dengan jarak sekira 100 (seratus) meter dari rumah korban, tepatnya di perempatan sisi utara sebelah rumah korban, Terdakwa berjalan kaki dengan sandal memakai senter di kepala dan membawa tas slempang kecil serta linggis yang sebelumnya telah Terdakwa bawa dari rumah, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah korban dari belakang dengan cara mendobrak dengan keras sampai kunci pintu rusak hingga pintu dapat terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu", telah terpenuhi;

Ad. 6. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, percobaan diartikan sebagai menuju kesuatu hal akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai. Misalnya bermaksud hendak mencuri barang, tetapi tidak sampai mengambil barang itu. Dengan demikian, maka percobaan untuk melakukan kejahatan itu adalah pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan yang telah dimulai akan tetapi ternyata tidak selesai, ataupun suatu kehendak untuk melakukan kejahatan tertentu yang telah diwujudkan didalam suatu permulaan pelaksanaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang dihadapkan di persidangan, bahwa pada hari Jum'at, tanggal 7 Maret 2025, sekira pukul 19.10 WIB, di rumah Saksi Kusnul Dwi Ratnasari yang beralamat di Dusun Ngadipuro, RT. 01 RW. 07, Desa Sumberjo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, Terdakwa telah masuk kedalam rumah tersebut dengan maksud ingin mencari perhiasan dan barang elektronik yang berharga, disitu Terdakwa melihat HP, Charger dan kardus yang tergeletak, selanjutnya di persidangan Saksi Kusnul Dwi Ratnasari menerangkan pada pokoknya awalnya Saksi Kusnul Dwi Ratnasari mendengar ada suara gaduh di salah satu ruangan, kemudian pada saat mengecek ruangan tersebut, Saksi Kusnul Dwi Ratnasari melihat Terdakwa sedang berada di dalam kamar sedang mencari barang di dalam tas laptop, mengetahui Terdakwa sedang berada di dalam kamar, Saksi Kusnul Dwi Ratnasari kaget dan ketakutan selanjutnya berlari sambil berteriak minta tolong yang mana Sdr. Heri Suroso dan Saksi Saiful Siswanto mendengar teriakan Saksi Kusnul Dwi Ratnasari langsung berlari ke arah Saksi Kusnul Dwi Ratnasari, selanjutnya Sdr. Heri Suroso dan Saksi Saiful Siswanto melihat dan mengejar Terdakwa sampai ke jalan kampung dan diketahui Terdakwa mengendarai sepeda motor sendirian dan langsung melarikan diri ke arah barat menuju ke lapangan Desa Sumberjo namun pada saat melarikan diri barang – barang milik Terdakwa yang terjatuh dan tertinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa jaket hoodie, lampu senter kepala, tas cangklong kecil warna hitam, linggis kecil, sandal jepit, serta fotokopi KTP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primiar telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP Jo Pasal 193 Ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Didik Sulaiman;
- 1 (satu) buah lampu senter kepala warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket hoodie warna biru navy;
- 1 (satu) buah linggis kecil sepanjang 40 (empat puluh) sentimeter;
- 1 (satu) buah sandal jepit merk "Swallow" warna hijau putih;
- 1 (satu) buah paku;
- 1 (satu) buah pengait terbuat dari besi;

barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti selanjutnya sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas laptop warna abu – abu;
barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Kusnul Dwi Ratnasari dihubungkan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dikembalikan kepada Saksi Kusnul Dwi Ratnasari;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa tulang punggung keluarga dengan 3 (tiga) anak kecil yang jadi tanggung jawab Terdakwa sebagai orang tua, demi isteri dan anak – anak Terdakwa, Terdakwa tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi, Majelis Hakim menilai dengan adanya rasa penyesalan yang tumbuh dalam diri Terdakwa sesuatu hal yang dipandang baik sehingga Terdakwa dapat merubah sikap dan perlakunya untuk dikemudian hari dengan tujuan menjadi bagian yang baik di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain terutama Saksi Kusnul Dwi Ratnasari;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang sama

Nomor: 354/Pid.B/2021/PN Blt;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan dan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara (*gerechtskosten*) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DIDIK SULAIMAN Als DIDIK Bin MARJALI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
 - 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Didik Sulaiman;
 - 1 (satu) buah lampu senter kepala warna hitam;
 - 1 (satu) buah jaket hoodie warna biru navy;
 - 1 (satu) buah linggis kecil sepanjang 40 (empat puluh) sentimeter;
 - 1 (satu) buah sandal jepit merk "Swallow" warna hijau putih;
 - 1 (satu) buah paku;
 - 1 (satu) buah pengait terbuat dari besi; dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah tas laptop warna abu – abu; dikembalikan kepada Saksi Kusnul Dwi Ratnasari;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Jum'at, tanggal 22 Agustus 2025, oleh kami, Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H. dan Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Agustus 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukri Safar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Muchamad Diaz Khoirulloh, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sukri Safar, S.H.